



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3793/Pdt.G/2012/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara ;

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Blitar, dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2012 memberikan kuasa kepada **DARUSSALAMI, SH.**, dan **LOMBA MEIFINA EVIOLITA, SH.**, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum,beralamat di Jalan Sudanco Suriyadi Nomor 85 Kota Blitar, sebagai "**Pemohon**" ;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Blitar, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 3793/Pdt.G/2012/PA.BL. Mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon kemudian di rumah nenek Termohon yang kesemuanya berlangsung selama 6 tahun selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon pisah hingga sekarang;
3. bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir tanggal 11 November 1999);
4. bahwa atas ijin Termohon pada bulan Desember 2004 lalu Tergugat pergi bekerja sebagai TKI di Jepang;
5. bahwa pada suatu waktu di tahun 2006 tanpa ijin/memberitahu Pemohon yang sedang berada/bekerja di Jepang Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak dapat diketahuoi dengan pasti karena tidak pernah berkirim kabar;
6. bahwa walaupun Pemohon sudah pulang ke rumah tempat tinggal bersama akan tetapi keberadaan Termohon tetap tidak dapat diketahui dengan pasti;
7. bahwa oleh karenanya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 7 tahun 11 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
8. bahwa oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak bisa terwujud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dan untuk keperluan itu maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

9. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memutuskan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Atau:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disertai dengan alasan hukum yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 18 Desember 1998 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1) ;

Hal. 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kota Blitar tanggal 30 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi sejak tahun 2006 dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama ;

1. **SAKSI I PEMOHON** , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sah sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah bersama di rumah nenek Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dahulu suami istri yang hidup rukun namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah \pm 6 tahun pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon pergi sampai sekarang, dan tidak tahu keberadaannya dan selama itu pula Termohon telah meninggalkan segala kewajibannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI II PEMOHON** , Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sah sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah bersama di rumah nenek Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dahulu suami istri yang hidup rukun namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah \pm 6 tahun pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon pergi sampai sekarang, dan tidak tahu keberadaannya dan selama itu pula Termohon telah meninggalkan segala kewajibannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan bukti P.II berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Termohon pergi. Oleh sebab itu antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga kini sudah \pm 7 tahun 11 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. serta Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan HAK. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1) H.I.R.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak dapat diketahuoi dengan pasti karena tidak pernah berkirim kabar;
2. Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon sudah mencapai ± 7 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk

Hal. 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga (keluarga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang;*

Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas juga telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi ;

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah telah terbukti dan berdasar atas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian, putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1434 H oleh kami Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. TONTOWI, SH., MH dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH. Masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu H. MAHALLI, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Drs. TONTOWI, SH., MH

Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH

ttd

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.

Hal. 9 dari 10 halaman



PANITERA PENGGANTI

ttd

H. MAHALLI, SH

Perincian biaya :

1. Kepaniteraan
35.000,-
 2. Biaya proses
245.000,-
 3. Meterai
6.000,-
- Jumlah
286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah)

Rp.	Salinan yang sama bunyinya Oleh	
Rp.	Panitera Pengadilan Agama BLITAR	
Rp.		
Rp.	<u>Drs. SYATIBI, SH.</u>	